



PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Manado, 22 April 1979, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan pedangan, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sengkang, 09 Juni 1970, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA Thn. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 1999, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/02/1/1999 tertanggal 08 Januari 1999;

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA Thn. Hal. 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sengkang Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di RT 07, Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangei;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yakni :
 - a. Anak 1, perempuan, umur 18 tahun;
 - b. Anak 2, laki-laki, umur 15 tahun;
 - c. Anak 3, perempuan, umur 3 tahun;Anak-anak masih berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat hanya karena disebabkan hal sepele seperti persoalan anak-anak jadi masalah dalam rumah tangga kami;
 - b. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, Penggugat turut membantu mencari nafkah dengan ikut berdagang;
 - c. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, dan telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini melalui jalur pengadilan;
 - d. Bahwa Tergugat sangat kasar sering ringan tangan dan selalu menyakiti jasmani Penggugat hingga sekarang tangan kanan Penggugat masih rasa sakit akibat pukulan dan hantaman Tergugat dan kadang pemukulan itu tidak terkontrol dan akibatnya pukulan itu kena anak kami yang kecil;
5. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumha tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017, dimana Penggugat dan Tergugat terlibat

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Thm.Hal. 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut hebat, yang hanya disebabkan oleh masalah sepele namun Penggugat tetap marah-marah dan memaki Penggugat, bahkan dihadapan orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang, namun kami sempat bersama-sama lagi karena saat itu Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama tetapi sempat bersama-sama lagi;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tahuna;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 21 Maret 2018, 27 Maret 2018 dan 3 April 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/02/1/1999 yang

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Thn.Hal. 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tahuna, tanggal 08 Januari 1999 (bukti P.);

Bahwa disamping bukti tersebut Penggugat mengajukan pula tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal beberapa bulan di kampung halaman Tergugat di Sengkang dan saat ini tinggal di Tahuna sampai dengan sekarang;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun hingga dikaruniai 4 orang anak namun sejak kelahiran anak keempat Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering memaki Penggugat dan Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi karena menderita luka lebam akibat dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang/pisah kamar;
 - Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 22 tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dekat sebelum Penggugat menikah dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.07, Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Thm.Hal. 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga di karuniai 4 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi, tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah melihat Tergugat membentak Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang kerumahnya saat Penggugat datang bertamu di rumah saksi;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

3. **Saksi III**, umur 22 tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat dan Tergugat sejak mereka belum menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di Sengkang hingga anak pertama lahir dan kemudian kembali ke Tahuna sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun hingga dikaruniai 4 orang anak namun tahun 2015 sejak kelahiran anak keempat Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan raket bulu tangkis, bahkan pernah memukul Penggugat di pinggir jalan, hingga Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi akibat tindakan penganiayaan terhadap Penggugat, hingga Penggugat menderita luka lebam akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sempat meninggalkan rumah kediaman bersama dan menginap di rumah saksi selama 2 hari kemudian Penggugat kembali rumah kediaman bersama untuk kepentingan anak-anak, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak saat itu ;

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Thm.Hal. 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA Thm.Hal. 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat hanya karena disebabkan hal sepele seperti persoalan anak-anak jadi masalah dalam rumah tangga kami, Tergugat jarang memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, Penggugat turut membantu mencari nafkah dengan ikut berdagang, Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, dan telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini melalui jalur pengadilan, Tergugat sangat kasar sering ringan tangan dan selalu menyakiti jasmani Penggugat hingga sekarang tangan kanan Penggugat masih rasa sakit akibat pukulan dan hantaman Tergugat dan kadang pemukulan itu tidak terkontrol dan akibatnya pukulan itu kena anak kami yang kecil yang puncaknya terjadi pada bulan April 2017 dimana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran mulut hebat, yang hanya disebabkan oleh masalah sepele namun Penggugat tetap marah-marah dan memaki Penggugat, bahkan dihadapan orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang, namun kami sempat bersama-sama lagi karena saat itu Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama tetapi sempat bersama-sama lagi;

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Thm.Hal. 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat *bukti* tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 07 Januari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan dari keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di Tahuna kemudian berindah ke rumah orang tua Tergugat di Sengkang dan berkediaman terakhir berdomisili di Tahuna hingga saat ini, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut terbukti sebagaimana dalam posita point (2) Penggugat, hingga majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya,

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Thm.Hal. 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil posita point (3) Penggugat, ketiga saksi menerangkan bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, hingga majelis hakim menilai dalil Penggugat tersebut terbukti;

Menimbang bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat telah menerangkan pula bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, majelis hakim menilai bahwa meskipun ketiga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya dua orang saksi yang dapat melihat dan mengetahui pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, majelis hakim sudah menganggap telah cukup sebagai batas kesaksian pembuktian, sehingga dalil posita point (4) serta huruf (a), (b), (c) dan (d) telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga yang dihadirkan Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang atau berpisah tempat tidur dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sekamar lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami istri hingga sekarang, maka dalil posita point (5) telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada dalil posita point (6) Penggugat, menurut keterangan ketiga orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dalam keterangannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi diteruskan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya dan tekad Penggugat di dalam persidangan tetap kukuh untuk bercerai, sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Thm.Hal. 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur atau ranjang, dan antara keduanya tidak terjalin hubungan layaknya suami istri, dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Merriage*) serta tidak ada harapan hidup rukun lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain. sehingga secara logis

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini; hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama setempat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351,000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 H. oleh kami H. Amirudin Hineo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I. dan Al Gazali Mus, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Maryati M, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

H. Amirudin Hineo, S.Ag.

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Maryati M, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	70.000,-
Biaya panggilan	Rp.	240.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)